



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, perlu diatur pengalokasian dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanaman Modal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat.
6. Badan Usaha Milik Nasional yang selanjutnya disingkat BUMN adalah merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat/ Perangkat Daerah yang akan menerima Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
8. Pemberi adalah lembaga, badan usaha, dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Tapanuli Utara dan/atau peduli terhadap Kabupaten Tapanuli Utara.
9. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tapanuli Utara;

10. Penerima manfaat adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat di lokasi pelaksanaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSDUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini adalah mengatur pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi persyaratan dan mekanisme penyaluran, pembentukan tim teknis, monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah menggalang program tanggung jawab sosial dalam rangka optimalisasi program pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. terintegrasinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
- b. terwujudnya sinkronisasi dan kerjasama pembangunan antara daerah dengan perusahaan.

BAB III

PEMBAGIAN PENGELOLAAN, PERSYARATAN DAN PENYALURAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 5

Pembagian Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 40 % (empat puluh persen) dialokasikan untuk berbagai program dan atau kegiatan yang dimohonkan kepada Perusahaan; dan
- b. Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial sebesar 60 % (enam puluh persen) dialokasikan untuk berbagai program dan atau kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penerima Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:
- a. perorangan dan atau kelompok masyarakat memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara; dan
 - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan.
- (2) Persyaratan Pemberi Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah:
- a. pemberi yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Tapanuli Utara, dan
 - b. pemberi milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (3) Permohonan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:
- a. calon penerima Dana Tanggung Jawab Sosial mengajukan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - b. Bupati menugaskan Tim Fasilitasi Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan kepada Bupati; dan
 - c. berdasarkan usulan Tim Fasilitasi Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bupati menyampaikan usulan kepada pemberi.
- (4) Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:
- a. pemberi memberikan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada calon penerima yang sudah diusulkan Bupati dan memenuhi kriteria pemberi;
 - b. pemberi menginformasikan kepada Bupati pihak yang akan menerima Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - c. pemberi wajib memberitahukan jumlah, bentuk, waktu dan tempat penyampaian Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan; dan
 - d. pemberi menyampaikan langsung Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada penerima.

Pasal 7

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huru b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

PERUNTUKAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 8

Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diperuntukan untuk bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Pertanian;
- c. Pariwisata;
- d. Seni, Budaya dan Keagamaan;
- e. Infrastruktur;
- f. Kesehatan; dan
- g. Olahraga.

BAB V

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Penerima Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan wajib melaporkan jumlah dan atau bentuk pemberian Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Tim Fasilitasi.
- (2) Pemberi Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Tim Fasilitasi.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali 6 (enam) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 10 - 03 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 12 - 03 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

C
ALBOIN